Holistik Analisis Nexus

ANALISIS PENGGUNAAN DANA KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) DI BIDANG PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PA'LADINGAN KAB GOWA

Ayu Lestari¹, Hurriah Ali Hasan², Hasanuddin³

Universitas Muhammadiyah Makassar 1,2,3 , Makassar, Indonesia aylest $009@gmail.com^1$, hurriahalihasan $@unismuh.ac.id^2$, hasanuddin $@gmail.com^3$

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 1, No: 7 Juli 2024 Halaman : 123-130	The objectives of this research are 1). To find out how farmers use KUR funds in
	agricultural activities. 2). To find out how Islamic law views the use of KUR
	funds in the agricultural sector. This type of research is qualitative research. Qualitative data is data that is presented in verbal form such as verbally or in words, not in the form of numbers so it cannot be calculated directly. The
	research results show that farmers use People's Business Credit (KUR) to finance farming businesses, such as buying seeds, fertilizers and pesticides and
Keywords: Islam	then paying for labor. Then it can be concluded that these KUR funds are not in accordance with Islamic law because they contain interest. From an Islamic
Agriculture Law	legal perspective, KUR funds must be distributed in accordance with sharia economic principles, and the loan must not contain usury.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah 1).Untuk mengetahui bagaimana para petani menggunakan dana KUR tersebut dalam kegiatan pertanian. 2).Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang penggunaan dana KUR dalam bidang pertanian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk verbal seperti lisan atau kata-kata bukan dalam bentuk angka sehingga tidak dapat dihitung secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan petani menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membiayai usaha tani, seperti membeli benih, pupuk, dan pestisida kemudian untuk membayar tenaga kerja. Kemudian dapat di simpulkan bahwasanya dana KUR ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung bunga. Dalam perspektif hukum islam, dana KUR harus disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan pinjaman tersebut tidak boleh mengandung riba.

Kata Kunci: Hukum, Islam, Pertanian

PENDAHULUAN

Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah indonesia dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keungan dengan pola peminjaman. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan UMKM. KUR diatur dalam Keputusan Presiden Republic Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. KUR merupakan salah satu program pemerintah yang dananya berasal dari dana bank penyalur yang mulai diluncurkan pada November 2007. Kata "kredit" berasal dari bahasa yunani "Credere" yang berarti kepercayaan. Dengan demikian maka pengertian dasar dari istilah kredit yaitu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak, sepenuhnya harus didasari oleh adanya saling mempercayai. Kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi, dan kontra prestasinya.

Dalam perspektif hukum islam, pelaksanaan dana kur harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Agama islam menegaskan bahwa dalam kegiatan muamalah tidak boleh merugikan orang lain dan melarang memakan harta yang di peroleh dengan cara tidak halal. Oleh karena itu, penggunaan dana KUR untuk pengelolahan pertanian harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah tersebut. Calon debitur KUR sector pertanian harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki usaha produktif dan layak namun belum memilki agunan tambahan. Dalam analisis pendapatan petani dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan terutama di Desa Pa'ladingan Kab Gowa.

Pertanian Islam sejalan dengan prinsip KUR dalam beberapa hal. Pertama, pertanian Islami merupakan pendekatan pertanian berbasis keimanan yang mengintegrasikan ajaran Alquran tentang merawat bumi sebagai tanggung jawab agama dengan ajaran praktis dalam teknik pertanian berkelanjutan, khususnya pertanian konservasi. Hal ini sejalan dengan prinsip merawat bumi yang merupakan salah satu prinsip Islam yang menjadi pedoman penggunaan KUR di bidang pertanian. Kedua, keuangan Islam mendorong budidaya tanah yang produktif dan penggunaan sumber daya yang adil yang sejalan dengan asas produktivitas dan kelangsungan hidup yang menjadi pedoman penggunaan KUR di bidang pertanian. Ketiga, pedoman pembiayaan syariah untuk pertanian telah dikembangkan untuk memfasilitasi lembaga perbankan syariah untuk mengembangkan produk syariah mereka sendiri untuk pembiayaan sektor pertanian. Hal ini memastikan bahwa penggunaan KUR di bidang pertanian sesuai dengan Syariah, yang merupakan prinsip lain yang memandu penggunaannya. Secara keseluruhan, pertanian Islami dan KUR memiliki prinsip dan nilai yang sama yang mempromosikan praktik pertanian yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Namun, dalam penggunaannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar tidak memakan harta yang tidak halal.

Penyaluran kredit dari bank terbagi menjadi beberapa sektor di Indonesia, yaitu perindustrian, perdagangan, dan pertanian. Penyaluran kredit ke sektor perindustrian, perdagangan, dan pertanian mempunyai proporsi yang berbeda, pihak perbankan memberikan proporsi kredit lebih besar ke sektor perdagangan dan industri. Sektor pertanian mendapatkan proporsi yang lebih rendah dibandingkan kedua sektor tersebut, alasan utamanya karena sektor pertanian memiliki risiko lebih besar dan hasil yang didapatkan tidak dapat ditentukan atau diprediksi sebelumnya, karena ditentukan oleh faktor alam. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi merupakan indikator dalam proses pembangunan sebuah negara, terlebih lagi bagi negara-negara yang sedang berkembang dimana pembangunan diarahkan untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi rakyatnya. Di Indonesia, tujuan tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk "Memajukan kesejahteraan umum". Tujuan ini memiliki maksud bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah prioritas terpenting dalam proses pembangunan Indonesia. Memajukan kesejahteraan secara umum merupakan dasar bagi masyarakat dalam mempertahankan hidup dan mampu mengembangkan kreativitas demi kebutuhannya. Banyak usaha yang dilakukan masyarakat demi memperlancar kehidupan baik dalam bentuk usaha-usaha yang dilakukan baik secara mandiri maupun secara kelompok dengan beberapa usaha kerja untuk menghasilkan pendapatan yang cukup.

Hasil pra penelitian saat ini beberapa masyarakat di Desa pa'ladingan mengunakan dana KUR untuk pengelolahan pertaniannya. Misalnya masyarakat menggunakan dana KUR untuk menanam cabai, jagung, kopi, dan lain sebagainya. Masyarakat menjadikannya sebagai modal untuk bertani, yang tentunya mempermudah masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Kemudian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana

masyarakat menggunakan dana KUR dalam pengelolahan pertaniannya serta seperti apa pandangan dalam perspektif hukum Islam.

Pada akhirnya penelitian ini nanti akan memuat bagaimana penggunaan dana KUR terhadap pengelolahan pertanian dalam perspektif hukum islam. Dengan harapan akan dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat luas dan juga pihak penyelenggara agar implementasi KUR kedepannya jauh lebih baik.Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penggunaan Dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Pa'ladingan Kab Gowa.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk verbal seperti lisan atau kata-kata bukan dalam bentuk angka sehingga tidak dapat dihitung secara langsung. Pada penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif dimana metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dimana ini dianggap tepat untuk menganalisis suatu permasalahan yang terjadi di Desa Pa'ladingan Kab Gowa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat di Desa Pa'ladingan ini memiliki mata pencaharian sebagai petani dan hidup berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Mereka memiliki system kehidupan yang umumnya bersifat homogeny, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Selan itu, kehidupan masyarakat di Desa Pa'ladingan ini identic dengan istilah gotong-royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan masyarakat itu sendiri.

Desa Pa'ladingan merupakan salah satu desa di Kabupaten Gowa yang memiliki empat dusun di antaranya, Dusun Makabori, Dusun Pa'ladingan, Dusun Lurayya dan Dusun Bongki. Dengan jumlah penduduk Laki-laki = 1160, dan perempuan =1148. Desa ini sangat prospektif pada sector pertanian khususnya pertanian padi. Padi merupakan salah satu produk pertanian yang potensial untuk dikembangkan di Desa Pa'ladingan. Selain itu, Desa Pa'ladingan juga memiliki potensi untuk menghasilkan produk pertanian lainnya seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan lainnya.

- 1. Visi dan Misi Desa Pa'ladingan
 - Visi
 - " Terwujudnya Desa pa'ladingan yang handal dalam pembangunan yang adil dan merata menuju kesejahteraan rakyat lahir dan batin dalam bingkai semangat gotongroyong untuk mengelola seluruh potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia"
 - Misi

Untuk mencapai Vsi maka Desa pa'ladingan memiliki Misi yaitu:

- 1. Meningkatkan pelayanan dan transparan kepada masyarakat
- 2. Menciptakan pemerintah Desa yang cepat tanggap terhadap keadaan dan aspirasi masyarakat dengan terjun langsung melihat kondisi masyarakat.
- 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar berhasil guna dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

- 4. Meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat.
- 5. Pemerintahan pembangunan fisik dan non fisik, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Sector pertanian menjadi salah satu sector potensial untuk dikembangkan di desa ini. selain itu pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai untuk masyarakat. Desa Pa'ladingan juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bisnis desa kedepannya, sehingga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian desa.

Petani dapat memperoleh berbagai jenis modal untuk memenuhi kebutuhan modal dan mendukung kegiatan pertanian mereka. Beberapa jenis modal yang dapat di peroleh oleh masyarakat petani yaitu dari modal sendiri, petani dapat memperoleh modal dengan menggunakan sumber daya dan aset yang ada, seperti lahan, peralatan, dan modal pribadi, dari kios dari hasil bertani, petani dapat membuka kios dari modal hasil bertani untuk mendapatkan modal yang lebih banyak.

Adapula yang meminjam dari keluarga dan meminjam dari lembaga keuangan resmi seperti dana KUR, petani dapat meminta pinjaman dari lembaga keuangan atau bank untuk memperoleh modal yang lebih banyak. Seperti mengambil pinjaman dari dana KUR. Program ini bertujuan untuk membantu dalam penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di sector pertanian. Program KUR pertanian merupakan skema pembiayaan/kredit tanpa agunan bagi petani yang usahanya dinilai layak, dan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai aspek usaha pertanian, seperti pembibitan, pemupukan, pembelian alsintan, dan modal usaha tani lainnya.

Dengan adanya dana KUR itu, sehingga petani dapat mengelolah lahan, ada pertanian lahan basah, jenis pertanian yang memerukan lahan subur dan memiliki unsur hara yang tinggi. Misalnya sawah. Jenis tanaman yang dikembangkan di pertanian lahan basah biasanya adalah tanaman padi, buah-buahan, sayur-mayur, dan tanaman palawija. Pertanian lahan basah dikenal oleh masyarakat luas sebagai sawah, dan aktivitas pertanian ini sangat cocok dikembangkan di dataran rendah yang ketinggiannya kurang. Di daerah ini, jumlah debit air sangat melimpah yang berasal dari sungai, saluran irigasi hingga sumbernya langsung. Selain itu, di Indonesia, jenis sawah atau pertanian lahan basah dibedakan lagi menjadi dua jenis, yakni sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Kedua jenis sawah tersebut memiliki perbedaan tertentu. Sawah irigasi misalnya, dapat digunakan untuk masa panen 2-3 kali dalam setahun, sehingga hasilnya lebih melimpah. Beda halnya dengan sawah tadah hujan yang mengandalkan sumber airnya dari curah hujan dan bisa ditanami padi pada musim hujan saja.


Pertanian lahan kering, lading ini cocok untuk ditanami jenis tanaman tertentu saja dan tidak heterogen, seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, dan jaung. Pertanian lahan kering juga tepat untuk di tanami berbagai jenis buah- buahan. Jenis tanaman yang dikembangkan di pertanian lahan kering antara lain jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, dan tanaman palawija lainnya. Pertanian lahan kering merupakan budidaya tanaman pertanian di lahan yang kurang air dan tanah yang kurang subur. Lahan kering ditandai dengan rendahnya curah hujan, indeks kekeringan, variasi tanaman yang terbatas, dan suhu yang tinggi. Oleh karena

itu, tanaman yang dikembangkan di lahan kering biasanya adalah tanaman yang tahan kekeringan dan cocok untuk tumbuh di lingkungan dengan ketersediaan air yang terbatas.

Perkebunan, jenis pertanian yang menggunakan lahan pada area yang luas untuk berbagai jenis tanaman dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Tanaman yag di tanaman di perkebunan memiliki nilai yang cukup tinggi, seperti kopi, cokelat, karet, rempah-rempah, dan sebagainya.

Dari hasil pertanian persawahan, mereka pada umumnya panen 2 kali dalam setahun. Namun pada petani di Desa Pa'ladingan ini dapat panen 2 kali dalam setahun apabila air yang akan digunakan untuk bertani itu lancar, sebaliknya jika air yang digunakan untuk bertani itu tidak memadai maka petani hanya dapat panen 1 kali dalam setahun.

2. Struktural Desa Pa'ladingan Kab Gowa



3. . Cara petani menggunakan dana KUR BRI

Petani dapat menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membiayai usaha tani, seperti membeli benih, pupuk, dan pestisida kemudian untuk membayar tenaga kerja. Dana KUR bertujuan untuk memperkuat permodalan petani dalam mengembangkan usaha pertaniannya, sehingga penggunaannya diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha pertanian dari hulu hingga hilir.

Bagi petani dana KUR ini cukup membantu dalam memodali usaha pertanian mereka. Beberapa manfaatnya termasuk akses mudah terhadap pinjaman dengan persyaratan yang ringan, serta suku bunga yang kompetitif. Selain itu, program KUR juga memungkinkan petani untuk memperoleh modal dengan pembayaran yang dapat dilakukan setelah masa panen, sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, KUR juga membantu dalam pengadaan peralatan, pupuk, dan bibit, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Dana KUR dapat diajukan oleh perorangan atau usaha kecil yag memenuhi persyaratan tertentu.

Untuk mendapatkan dana KUR, ada beberapa syarat dan persyaratan. Yang pertama harus WNI dan KTP yang masih berlaku. Kedua, usaha harus telah berjalan minimal enam bulan. Kemudian mengikuti persyaratan dokumen yang di berikan oleh pihak bank, seperti fotokopi KTP, KK, fotocopy surat nikah (untuk pernikahan) serta menyiapkan surat BPKB atau sertifikat tanah lainnya sesuai ketentuan bank.

4. Pandangan hukum Islam tentang penggunaan dana KUR

System pengembalian dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) di sesuaikan antara kesepakatan pihak bank dengan penerima KUR. Pengembalian KUR dapat dilakukan dengan cara angsuran pokok dan bunga yang dibayarkan secara berkala sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan penerima KUR.

Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam konteks hukum Islam adalah sebuah program pinjaman yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip etis dan syarat fiqih muamalah serta menjaga transparansi dan pengawasan yang baik. Dalam pelaksanaannya, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan meliputi pemantauan biaya pengelolaan, pelatihan dan pengawasan, penggunaan pinjaman KUR sesuai dengan prinsip fikih muamalah, dan meminjam dana KUR dari bank syariah yang tidak termasuk haram. Namun, meminjam dana KUR dari bank konvensional mungkin termasuk haram, karena mungkin melibatkan praktik riba. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan KUR dengan perspektif hukum Islam, penting untuk mematuhi prinsip etis dan syarat fiqih muamalah serta menjaga transparansi dan pengawasan yang baik.

Jadi dapat di simpulkan bahwasanya dana KUR ini tidak sesuai dengan syariat islam karena mengandung bunga. Dalam perspektif hukum islam, dana KUR harus disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan pinjaman tersebut tidak boleh mengandung riba. Sedangkan dalam pinjaman dana KUR ini mengandung bunga atau riba. Oleh karena itu, penting untuk memperoleh dana KUR melalui lembaga keuangan yang sesuai denan prinsip syariah. Dalam hukum Islam, penggunaan dana KUR perlu memperhatian larangan riba dan prinsip-prinsip keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap ajaran agama. Keadilan dalam muamalah juga menjadi prinsip penting dalam penggunaan dana KUR. Dalam pelaksanaannya, biaya pengelolaan dana KUR harus dibayar sesuai angsuran dengan persentase pembebanan biaya pengelolaan yang adil. Dengan demikian kesimpulan hukum Islam tentang KUR adalah bahwa penggunaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, larangan riba, dan prinsip keadilan ekonomi dalam islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Petani dapat menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membiayai usaha tani, seperti membeli benih, pupuk, dan pestisida kemudian untuk membayar tenaga kerja.
- 2. Dapat di simpulkan bahwasanya dana KUR ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung bunga. Dalam perspektif hukum islam, dana KUR harus disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan pinjaman tersebut tidak boleh mengandung riba.

REFERENCES

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementrian Agama Abd Azis S.Pd (Tokoh Agama) wawancara pada tanggal 06 november 2023

Abd Salam (Petani), wawancara pada tanggal 5 november 2023

Andiaqsalwisani, 2020/ Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pengertian & Jenisnya/, Monday.

Anggraini Dewi.(2013) *Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Bank BRI*). Vol 1, No.3

Ayu Purwatiningsih Anis Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Pelaku UMK Pada Sector Pertanian Di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Artikel Universitas Nusantara PGRI Kediri. No 11.1.01.04.0006.

Danisa Debora Kurniasih Perdana Sitanggang, (2022)/Pengertian Instrument Penelitian, Jenis, Dan Contohnya.

Destiara Anggita putri, (2022) / Ragam Jenis Pendekatan Penelitian Dan Penjelasannya.

Emzir, 2014/Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data, Jakarta: Rajawali Pers.

Herman (Petani), wawancara pada tanggal 5 november 2023

Husnul haq, 2018/*Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank*/, fiqih perbandingan Ibnu syarif, Mujar. (2011) "*konsep riba dalam al qur'an dan literature fikih*". Malaysia : Universitas Malaya

Johari Elman, 2019 *Pelaksanaan Dana Kredit Usaha Rakyat (Kur) Perspektif Hukum Islam,* jurnal aghinya stiesnu. Bengkulu

Kartini Kartono, (1990) Pengantar Metodologi Research Sosial, Bandung: CV. Mandar Maju

Ktisti Poerwandari,(1998), *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, (Jakarta : Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI

Kurnia Indah Sari, M.Ridwan Tikollah dan Sitti Hajerah Hasyim, (2011). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Baraka Terhadap Pendapatan Petani Bawang Merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Volume 1, Nomor 3,

Lexy J. Moleong, (2013) Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Lianan Vivin Wihartanti. Faktor-Faktor Pendorong Pengusaha UMKM Dalam Mengambil Atau Menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Kabupaten Sragen. Jurnal Pendidikan Ekosomi UM Mteri, e-ISSN 2442-9449 Vol 5, No. 1 (2017)

Luh Gede arieska Dianthy. Dampak Program KUR Bank BRI Terhadap Pendapat Pelaku Usaha Mikro Di Pasar Kumbasari Dan Pasa Kreneng Kota Denpasar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Muhammad Farhana dan Toyib Rojali. Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapat Usaha Mikro Dan Kecil Di Desa Selagik Kecamatan Terara Kebupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Ekonomi, Volume 1, nomor 1 Juli 2017

Nanda akbar gumilang,/ Pengertian KUR serta Tujuan, Jenis, dan Cara Mendapatkannya. 2019

Ni Luh Made Ayu Danni Lastina. *Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Blahkiuh Terhadap Produktivitas UKM Dan Pendapatan UKM Penerima KUR Di Kecamatan Abiansemal. E Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udaya*, Volume 7, Nomor 4, (2018)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas *Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*

- Pinem, J. Implementasi Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengembangkan Usaha Kecil. Skripsi pada Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2011
- Ramdansyah, Abdul Aziz. (2016). *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam.* Aceh: STAIN Gajah Putih Takengon

Rini (Petani), wawancara pada tanggal 5 november 2023

Riski maulana fadli/*Hukum Meminjam Modal Di Bank Untuk Modal Usaha*/,Bincang syariah, 2021 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2007)

Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Sekolah, (Jakarta: PN Rineka Cipta. 2003),

Tina Ratnasari, "Peran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Udang Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur", skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Universitas Udayana. E-Jurnal EP Unud, volume 6, Nomor 9, ISSN: 2303-0178.

- Wawan suwenda, Metodelogi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan, (Bali: Nilacakra, 2018)
- Yudi Cahyadi and Nola Windirah, "Efektivitas Program Kur Mikro Untuk Umkm Di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bangkahulu," Jurnal Agristan 3, no. 1 (2021)